E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 1620-1634
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Perilaku "Cancel Culture" Sebagai Mekanisme Kontrol Sosial Baru di Masyarakat Digital

Hamri Haiya[1], Ramli Rasyid[2], Badaruddin Anwa[3], Ismail Aqsha[4], Muhammad Fathir Maulana Nelwan[5]

Universitas Negeri Makassar
e-mail : hamrihaiya@gmail.com

Abstrak

Kemunculan media sosial turut melahirkan bentuk hukuman sosial baru di ruang digital, yang dikenal dengan istilah *cancel culture*. Istilah ini menggambarkan upaya bersama untuk menarik dukungan dari seseorang, kelompok, ataupun lembaga yang dianggap menyalahi norma sosial dan moral. Tulisan ini menelaah *cancel culture* sebagai salah satu mekanisme kontrol sosial informal di lingkungan digital. Datanya berasal dari tinjauan pustaka sistematis atas sepuluh penelitian periode 2021–2026, ditambah data sekunder tentang penetrasi internet di Indonesia dan tujuh kasus *cancel culture* yang ramai diperbincangkan publik Indonesia. Analisis memakai pendekatan tematik-komparatif untuk membedakan ciri kontrol sosial konvensional dari kontrol sosial berbasis digital. Temuan menunjukkan bahwa *cancel culture* bersifat ambivalen. Pada satu sisi, ia dapat menjadi jalan untuk menuntut akuntabilitas publik, terlebih saat jalur hukum formal dinilai lamban merespons. Pada sisi lain, ia dapat bergeser menjadi *digital vigilantism* yang berisiko menjatuhkan hukuman secara tidak proporsional dan meninggalkan dampak psikososial bagi sasarannya. Kontribusi baru artikel ini ialah Model Ambivalensi Kontrol Sosial Digital (MAKSD), sebuah kerangka konseptual terpadu yang menyatukan sudut pandang sosiologi (konsep kontrol sosial dan anomie), hukum (akuntabilitas dan hak atas reputasi), serta psikologi (dampak psikososial) dalam satu alur penjelasan. Kerangka seperti ini belum secara eksplisit ditemukan dalam studi *cancel culture* sebelumnya, yang umumnya bertumpu pada satu disiplin dan terfokus pada kasus tertentu. Diharapkan artikel ini menyediakan peta analitis bagi peneliti dan pengambil kebijakan untuk memahami serta menanggapi dinamika kontrol sosial digital di Indonesia.

Kata kunci: Cancel Culture; Kontrol Sosial; Masyarakat Digital; Media Sosial; Perilaku Sosial

Abstract

The growth of social media has given rise to a new form of social sanction known as *cancel culture*, the collective withdrawal of support from individuals, groups, or institutions perceived to have violated social or moral norms. This article examines

cancel culture as an informal mechanism of social control in digital spaces through a systematic literature review of ten prior studies (2021–2026), combined with secondary data on Indonesian internet penetration and seven viral Indonesian case studies. A thematic-comparative analysis was used to contrast traditional and digital forms of social control. The findings show that cancel culture is ambivalent: it functions as a tool of public accountability when formal legal institutions are perceived as slow, yet it risks turning into digital vigilantism that produces disproportionate sanctions and negative psychosocial effects. The novelty of this article lies in the construction of the Digital Social Control Ambivalence Model (MAKSD), an integrative conceptual framework linking sociological (social control and anomie), legal (accountability and reputation rights), and psychological (psychosocial impact) perspectives into a single explanatory flow — a synthesis not yet found explicitly in prior, largely single-discipline and single-case cancel culture studies. The article contributes an analytical map for researchers and policymakers seeking to understand and manage the dynamics of digital social control in Indonesia.

Keywords: *Cancel Culture; Social Control; Digital Society; Social Media; Social Behaviour*

LATAR BELAKANG

Berkembangnya media sosial mengubah cara masyarakat mengawasi, menilai, dan menanggapi perilaku yang dianggap menyimpang. Salah satu gejalanya adalah *cancel culture*, yakni tindakan bersama berupa mencabut dukungan, memboikot, atau mengucilkan individu, kelompok, maupun institusi yang dianggap melanggar norma sosial, etika, atau moral tertentu. Pada mulanya fenomena ini tumbuh lewat gerakan bertagar tingkat global seperti #MeToo dan #BlackLivesMatter. Seiring naiknya penggunaan media sosial, praktik *cancel culture* kini juga tampak dalam kehidupan digital masyarakat Indonesia, baik yang menyasar figur publik, pejabat, maupun pengguna media sosial biasa.

Dari sudut pandang sosiologi, *cancel culture* tergolong kontrol sosial informal, yaitu cara masyarakat menjaga dan menegakkan norma tanpa harus bergantung langsung pada lembaga formal seperti hukum dan peradilan (Lubis, 2025). Ketika lembaga hukum dipandang lamban, kurang terbuka, atau belum mampu menghadirkan keadilan substantif, masyarakat digital cenderung memakai tekanan sosial sebagai tanggapan alternatif. Tekanan itu dapat berwujud pembentukan opini publik, pemboikotan produk atau layanan, hingga pemberian stigma kepada pihak yang disasar (Lubis, 2025; Wiwin et al., 2026). Di Indonesia, sejumlah kasus memperlihatkan bahwa *cancel culture* muncul sebagai reaksi atas beragam persoalan, antara lain pelecehan seksual, pernyataan kontroversial figur publik, dan dugaan pelanggaran etika di dunia hiburan dan bisnis (Muharman et al., 2022; Putri & Listyani, 2025; Djamzuri & Mulyana, 2024).

Meski begitu, *cancel culture* tidak serta-merta dapat dianggap sebagai keadilan sosial yang selalu berdampak baik. Saint-Louis (2021) memaparkan bahwa proses

cancellation tidak berlaku setara bagi semua orang. Mereka yang punya privilese, jaringan sosial luas, atau modal ekonomi besar umumnya lebih mampu bertahan dan pulih dari tekanan sosial dibandingkan mereka yang berada pada posisi struktural lemah. Selain itu, sanksi lewat *cancel culture* kerap dijatuhkan tanpa klarifikasi yang memadai, sehingga peluang munculnya hukuman yang tidak sepadan dengan pelanggarannya menjadi lebih besar.

Kajian terdahulu tentang *cancel culture* pada umumnya masih bersifat monodisiplin. Studi bidang hukum, misalnya, banyak membahas legalitas dan kepastian hukum (Wiwin et al., 2026). Studi komunikasi cenderung menyoroti kasus tertentu, seperti industri hiburan dan produk kecantikan (Putri & Listyani, 2025; Djamzuri & Mulyana, 2024), sedangkan studi psikologi lebih menekankan akibat yang dialami individu yang menjadi sasaran (Chonge et al., 2025). Berdasarkan penelusuran penulis, kajian yang memadukan sosiologi, hukum, dan psikologi dalam satu kerangka analitis terpadu masih terbatas, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Celah inilah yang melandasi penyusunan artikel ini.

Atas dasar itu, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi pola dan ciri *cancel culture* sebagai mekanisme kontrol sosial di masyarakat digital Indonesia; (2) membandingkan secara sistematis kontrol sosial tradisional dengan kontrol sosial digital; (3) menelaah sifat ambivalen *cancel culture* beserta dampaknya terhadap individu dan tatanan sosial; serta (4) menyusun kerangka konseptual terpadu yang dapat menjelaskan dinamika *cancel culture* secara lebih utuh.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Konsep Kontrol Sosial

Pada dasarnya, kontrol sosial adalah beragam mekanisme, cara, dan proses dalam masyarakat yang dipakai untuk mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan norma dan nilai yang disepakati bersama. Pelaksanaannya dapat melalui jalur formal, seperti penegakan hukum dan peran lembaga negara, atau jalur informal, seperti teguran, kritik sosial, pengucilan, gosip, dan tekanan kelompok. Dalam sudut pandang sosiologi yang bersandar pada gagasan Durkheim tentang anomie dan keteraturan sosial, kontrol sosial dapat muncul sebagai tanggapan masyarakat ketika lembaga formal tidak lagi menjalankan fungsi integratifnya dengan baik (Lubis, 2025). Jika mekanisme hukum formal dirasa belum mampu menghadirkan keadilan substantif, masyarakat dapat membangun mekanisme pengendalian perilaku alternatif untuk menjaga norma. Salah satu wujudnya ialah tekanan sosial kolektif yang berlangsung di ruang digital.

Cancel Culture Sebagai Kontrol Sosial Digital

Menurut Muharman et al. (2022), *cancel culture* di platform seperti Twitter/X dapat berfungsi sebagai kontrol sosial ketika masyarakat menilai perilaku seorang figur melanggar etika, sementara konsekuensi hukum yang diterimanya dianggap belum sepadan. Hal ini tampak pada penolakan publik atas kembalinya figur publik yang pernah tersangkut perkara hukum.

Selaras dengan itu, Wiwin et al. (2026) menunjukkan bahwa praktik *cancel culture* berada di titik temu antara kebebasan berekspresi, penghormatan martabat manusia, dan kepastian hukum. Hasil studi mereka memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia masih kesulitan menyeimbangkan peran *cancel culture* sebagai sarana akuntabilitas publik dengan kebutuhan melindungi hak reputasi dan hak atas proses hukum yang adil bagi pihak yang disasar.

Dalam cakupan global, Picarella (2024) menempatkan *cancel culture* dalam pergeseran masyarakat digital dari *network society* menuju *platform society*. Dari sudut pandang itu, *cancel culture* tidak terlepas dari gejala lain di ruang digital seperti misinformasi dan polarisasi opini. Perpaduan berbagai faktor tersebut dapat mengubah ruang publik digital dari tempat bertukar gagasan dan berdialog menjadi ruang yang terpecah-pecah dan sarat tekanan sosial satu arah. Temuan ini sejalan dengan studi Rijal dan Ramadhany (2025) yang memperlihatkan besarnya peran Generasi Z dalam praktik *cancel culture* di Instagram, misalnya lewat *mass unfollow*, pemboikotan konten, dan kritik terbuka kepada figur publik atau merek tertentu.

Ambivalensi dan Dampak Psikososial

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa *cancel culture* bersifat ambivalen: fungsi dan akibatnya berbeda-beda menurut konteks dan pihak yang terlibat. Saint-Louis (2021) menegaskan bahwa efektivitas dan konsekuensinya tidak dirasakan merata oleh semua kelompok sosial. Pada kondisi tertentu, dampaknya bahkan lebih berat bagi kelompok yang sejak awal berada pada posisi struktural rentan.

Sementara itu, Chonge, Kiaritha, dan Okapi (2025) menelaah *cancel culture* dari sisi psikologis, terutama di lingkungan pendidikan. Studi mereka menemukan bahwa fenomena ini mengemban dua fungsi yang bertolak belakang. Di satu sisi, ia dapat mendorong akuntabilitas dan pembelajaran sosial. Di sisi lain, tekanan yang ditimbulkannya dapat menjadi stresor yang memengaruhi pembentukan identitas, rasa memiliki (*belonging*), dan kesejahteraan psikologis sasarannya.

Dalam konteks Indonesia, studi Putri dan Listyani (2025) tentang industri hiburan serta studi Djamzuri dan Mulyana (2024) tentang kasus produk kecantikan memperlihatkan bahwa praktik *cancel culture* dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai kolektif, dan relasi kuasa. Artinya, munculnya *cancel culture* tidak selalu semata-mata digerakkan pertimbangan moral, tetapi bisa pula bertaut dengan kepentingan ekonomi, popularitas, dan dinamika hubungan antarpihak. Laili, Suharso, dan Sukidin (2024) juga menemukan bahwa sebagian besar kasus viral yang mereka teliti lebih menyerupai perundungan siber (*cyberbullying*) daripada kontrol sosial yang konstruktif. Temuan ini menjadi salah satu pijakan penting bagi pembahasan sifat ambivalen *cancel culture* dalam artikel ini

METODE

Artikel ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka sistematis (*systematic literature review*). Data utamanya adalah sepuluh artikel jurnal terakreditasi, baik nasional maupun internasional, yang terbit pada 2021–2026. Artikel-artikel itu dipilih karena membahas *cancel culture*, kontrol sosial, dan perilaku

masyarakat di lingkungan digital. Di luar itu, digunakan pula data sekunder berupa statistik penetrasi internet Indonesia dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2025), yang berfungsi sebagai latar untuk menggambarkan sejauh mana digitalisasi telah berkembang dan menjangkau masyarakat.

Analisis berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah ekstraksi tematik, yaitu mengidentifikasi konteks, metode, dan temuan utama dari tiap artikel, yang diringkas pada Tabel 1. Tahap kedua adalah analisis komparatif, yaitu membandingkan kontrol sosial tradisional dan digital pada dimensi skala, kecepatan, otoritas, mekanisme klarifikasi, bentuk sanksi, dan legitimasi, sebagaimana tersaji pada Tabel 2. Tahap ketiga adalah sintesis konseptual, yaitu memadukan temuan dari perspektif sosiologi, hukum, dan psikologi ke dalam model penjelas bernama Model Ambivalensi Kontrol Sosial Digital (MAKSD).

Selain itu, beberapa kasus *cancel culture* yang menyita perhatian publik Indonesia dan telah terdokumentasi dalam penelitian sebelumnya (Muharman et al., 2022; Laili et al., 2024; Djamzuri & Mulyana, 2024) dipakai sebagai ilustrasi untuk memberi gambaran empiris atas hasil analisis. Kasus-kasus itu dirangkum pada Tabel 3 guna memperkuat argumen dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil kajian secara berurutan: dimulai dari ringkasan penelitian terdahulu yang ditinjau, gambaran tingkat digitalisasi di Indonesia, perbandingan konseptual antara kontrol sosial tradisional dan digital, lalu pemetaan kasus *cancel culture* di Indonesia. Pembahasan kemudian beralih ke analisis sifat ambivalen dampak *cancel culture*, perumusan model konseptual, dan penjelasan tentang kebaruan penelitian ini.

Ringkasan dan Pemetaan Studi Terdahulu

Tabel 1 merangkum sepuluh penelitian yang menjadi landasan kajian ini. Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa studi tentang *cancel culture* telah tumbuh di berbagai bidang, yaitu sosiologi, hukum, komunikasi, dan psikologi. Namun, sebagian besar (7 dari 10 studi) masih terbatas pada kasus atau wilayah tertentu, dan hanya sedikit yang secara eksplisit memadukan lebih dari satu perspektif teoretis dalam menganalisis fenomena ini.

Tabel 1. Ringkasan Studi Terdahulu tentang Cancel Culture dan Kontrol Sosial Digital (2021–2026)

Peneliti (Tahun)	Konteks/Lokasi	Metode	Fokus Kajian	Temuan Kunci
Saint-Louis (2021)	Global (Barat)	Analisis konseptual & studi kasus	Ketidaksetaraan sanksi sosial	Dampak cancel culture tidak merata; kelompok berprivilese lebih cepat pulih dari sanksi.

Picarella (2024)	Global	Kajian konseptual	Interseksi cancel culture & misinformasi	Cancel culture berkelindan dengan penyebaran hoaks; ruang publik digital makin terfragmentasi.
Lubis (2025)	Indonesia (nasional)	Tinjauan pustaka, kerangka Durkheim	Disfungsi hukum & anomie	Cancel culture menjadi kontrol sosial alternatif ketika institusi hukum formal dianggap lemah.
Muharman et al. (2022)	Indonesia (Twitter, kasus Saipul Jamil)	Studi kasus kualitatif	Kontrol sosial terhadap figur publik eks-terpidana	Penolakan publik berfungsi sebagai sanksi sosial informal, berjalan berdampingan dengan hukum formal.
Wiwin et al. (2026)	Indonesia	Metode hukum normatif-empiris	Legalitas & dampak sosial	Kerangka hukum positif belum menyeimbangkan akuntabilitas publik dan hak reputasi.
Putri & Listyani (2025)	Indonesia (industri hiburan)	Kualitatif (wawancara 15 informan)	Struktur sosial & relasi kuasa	Cancel culture dipengaruhi kepentingan ekonomi dan popularitas, bukan semata pertimbangan moral.
Djamzuri & Mulyana (2024)	Indonesia (kasus overclaim skincare)	Studi literatur & kasus	Cancel culture sebagai kontrol konsumen	Cancel culture berfungsi ganda: kontrol sosial atas pelanggaran etika bisnis, sekaligus berisiko melanggar

				kebebasan berekspresi.
Laili, Suharso, & Sukidin (2024)	Indonesia (5 kasus viral 2023)	Netnografi & analisis sentimen	Arah cyberbullying vs kontrol sosial	Mayoritas kasus yang dianalisis condong ke arah cyberbullying dibandingkan kontrol sosial yang konstruktif.
Rijal & Ramadhany (2025)	Indonesia (Gen Z, Instagram)	Tinjauan pustaka kualitatif	Motif dan bentuk partisipasi Gen Z	Gen Z menjadi motor utama cancel culture melalui unfollow, boikot konten, dan kritik publik.
Chonge, Kiaritha, & Okapi (2025)	Global (lingkungan pendidikan)	Tinjauan pustaka kualitatif	Dampak psikososial pada siswa	Cancel culture menjadi stresor yang memengaruhi identitas, rasa memiliki, dan kesejahteraan psikologis.

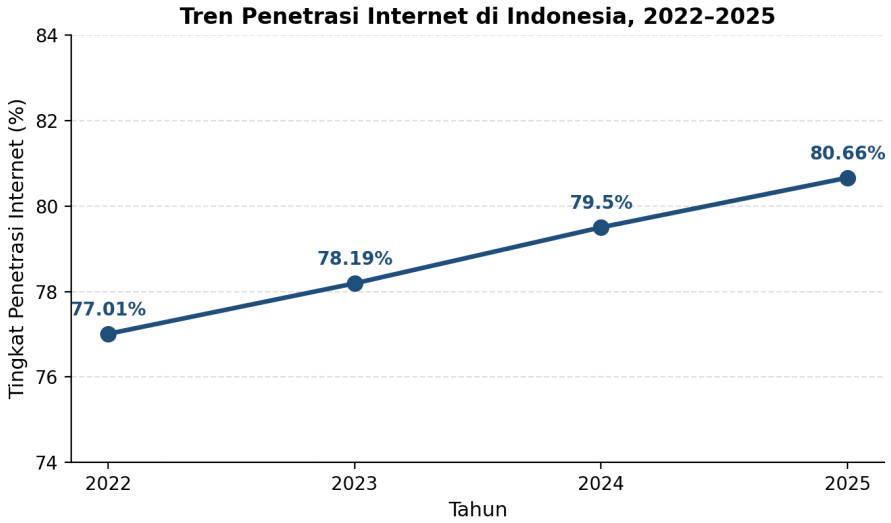
Sumber: Diolah oleh penulis dari sepuluh studi yang direview, 2026.

Tabel 1 memperlihatkan kecenderungan yang cukup konsisten dalam hasil studi yang dianalisis. Enam dari sepuluh studi yang berlatar Indonesia umumnya mengaitkan munculnya *cancel culture* dengan mekanisme atau efektivitas hukum formal (Lubis, 2025; Wiwin et al., 2026; Muharman et al., 2022). Adapun studi berlatar global lebih banyak menyoroti ketimpangan dalam penjatuhan sanksi dan konsekuensi psikologisnya (Saint-Louis, 2021; Chonge et al., 2025).

Pola ini menandakan bahwa meskipun mekanisme dasar *cancel culture* dapat dijumpai di berbagai masyarakat, pemicu dan kondisi sosial yang melatarinya berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Di Indonesia, fenomena ini tampak cukup erat kaitannya dengan persepsi masyarakat tentang efektivitas penegakan hukum formal.

Skala dan Kecepatan Kontrol Sosial dalam Konteks Digitalisasi Indonesia

Salah satu argumen utama kajian ini ialah adanya kaitan antara tingkat digitalisasi masyarakat dengan skala dan kecepatan menyebarnya *cancel culture*. Makin luas pemakaian teknologi digital dan akses internet, makin besar pula ruang bagi opini dan tekanan sosial untuk menyebar cepat. Gambar 1 menampilkan perkembangan penetrasi internet di Indonesia selama empat tahun terakhir.



Gambar 1. Tren Penetrasi Internet di Indonesia, 2022–2025
Sumber: Diolah dari data Survei Profil Internet Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2025).

Gambar 1 menunjukkan penetrasi internet Indonesia yang naik secara konsisten, dari 77,01% pada 2022 menjadi 80,66% pada 2025. Pada 2025, angka tersebut setara dengan sekitar 229,4 juta pengguna internet dari populasi 284,4 juta jiwa (APJII, 2025). Perkembangan ini relevan bagi analisis *cancel culture* setidaknya karena dua hal.

Pertama, naiknya penetrasi internet memperbanyak orang yang dapat ikut membentuk opini dan menjalankan kontrol sosial di ruang digital. Hal ini berpotensi memperluas jangkauan sekaligus mempercepat penyebaran suatu kasus lewat viralitas. Kedua, tingginya keterlibatan Generasi Z dan milenial sebagai pengguna internet aktif (APJII, 2025) berkaitan dengan temuan Rijal dan Ramadhany (2025) tentang keterlibatan generasi tersebut dalam praktik *cancel culture* melalui aktivitas digital sehari-hari.

Dengan demikian, kenaikan penetrasi internet dapat dipandang sebagai indikator kontekstual yang menunjukkan makin lebarnya ruang digital bagi tumbuhnya praktik *cancel culture* di Indonesia. Meski begitu, hubungan ini perlu dibaca sebagai keterkaitan kontekstual, bukan bukti bahwa naiknya penetrasi internet secara langsung menyebabkan *cancel culture* makin sering terjadi.

Perbandingan Kontrol Sosial Tradisional dan Kontrol Sosial Digital

Agar perubahan mekanisme kontrol sosial akibat digitalisasi lebih mudah dipahami, Tabel 2 membandingkan kontrol sosial tradisional, yang pada umumnya informal dan berlangsung lewat interaksi langsung dalam komunitas, dengan *cancel culture* sebagai bentuk kontrol sosial di ruang digital. Perbandingan ini disusun dari sintesis temuan Lubis (2025), Muharman et al. (2022), Saint-Louis (2021), serta Rijal dan Ramadhany (2025).

Tabel 2. Perbandingan Kontrol Sosial Tradisional dan Cancel Culture sebagai Kontrol Sosial Digital

Dimensi	Kontrol Sosial Tradisional	Cancel Culture (Kontrol Sosial Digital)
Skala jangkauan	Terbatas pada komunitas lokal (RT/RW, desa, lingkungan kerja)	Berpotensi nasional bahkan global dalam hitungan jam
Kecepatan sanksi	Bertahap, melalui musyawarah atau teguran tokoh masyarakat	Instan dan viral, sering kali dalam hitungan jam hingga hari
Otoritas penegak	Tokoh adat, tokoh agama, atau pemuka masyarakat yang diakui	Massa anonim/kolektif tanpa struktur otoritas yang jelas
Proses klarifikasi	Umumnya melalui pertemuan tatap muka dan mediasi	Minim verifikasi; hak jawab sering terlambat atau tidak didengar
Sifat sanksi	Cenderung proporsional dan berorientasi pemulihan (rehabilitatif)	Berpotensi permanen: deplatforming, kerugian ekonomi, jejak digital abadi
Legitimasi	Bersandar pada norma dan hierarki sosial yang diakui bersama	Bersandar pada algoritma platform dan tekanan opini publik yang fluktuatif
Contoh instrumen	Musyawarah desa, sanksi adat, teguran tokoh masyarakat	Unfollow massal, tagar boikot, deplatforming, pelaporan akun

Sumber: Disintesis oleh penulis dari Lubis (2025), Muharman et al. (2022), Saint-Louis (2021), dan Rijal & Ramadhany (2025).

Perbandingan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa perubahan mendasarnya bukan pada tujuan kontrol sosial, yaitu menjaga dan menegakkan norma masyarakat. Perubahan itu lebih terletak pada menyusutnya struktur otoritas dan mekanisme klarifikasi yang pada kontrol sosial tradisional berperan sebagai penyeimbang. Di ruang digital, ketiadaan otoritas yang jelas membuat sanksi sosial dijatuhkan dengan kendali kelembagaan yang terbatas. Akibatnya, kesalahan yang relatif kecil dapat membesar menjadi sanksi yang lebih luas dan lebih lama daripada beratnya pelanggaran. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Saint-Louis (2021) bahwa sanksi dalam *cancel culture* dapat bersifat tidak proporsional dan tidak merata.

Pola Kasus Cancel Culture di Indonesia

Sebagai gambaran yang lebih konkret, Tabel 3 memetakan tujuh kasus *cancel culture* di Indonesia yang telah didokumentasikan dalam literatur akademik. Kasus-kasus itu mencakup persoalan hukum dan moral, isu lingkungan, perilaku konsumen, hingga masalah kemanusiaan tingkat global.

Tabel 3. Tujuh Kasus Cancel Culture yang Terdokumentasi di Indonesia (2021–2024)

Tahun	Kasus/Isu	Domain	Bentuk Sanksi Digital	Arah Dominan	Sumber
2021	Penolakan kemunculan kembali Saipul Jamil di televisi pasca kasus hukum	Hukum & moral publik	Petisi daring, penolakan tayang, kecaman publik	Kontrol sosial	Muharman et al. (2022)
2023	Perseteruan Pandawara Group dengan pemerintah daerah terkait Pantai Loji, Sukabumi	Lingkungan & tata kelola publik	Tekanan opini publik massal terhadap pemerintah daerah	Kontrol sosial	Laili et al. (2024)
2023	Kasus konten es krim oleh Oklin Fia	Etika bisnis & konsumen	Boikot dan kritik publik luas	Campuran	Laili et al. (2024)
2023	Dugaan penganiayaan oleh anak anggota DPR RI	Kekerasan & keadilan hukum	Tekanan publik menuntut proses hukum berlanjut	Kontrol sosial	Laili et al. (2024)
2023	Kasus perundungan siswa SMP di Cilacap	Kekerasan di lingkup pendidikan	Ekspos identitas & tekanan digital terhadap pelaku	Campuran (berisiko cyberbullying)	Laili et al. (2024)
2023	Respons publik Indonesia terhadap isu Palestina–Israel	Politik & kemanusiaan global	Boikot merek yang dianggap berafiliasi	Kontrol sosial	Laili et al. (2024)
2024	Kasus dugaan overclaim produk	Perlindungan konsumen & kesehatan	Boikot merek, tekanan hukum	Kontrol sosial	Djamzuri & Mulyana (2024)

skincare (konten "dokter detektif")	terhadap pelaku usaha

Sumber: Disintesis oleh penulis dari Muharman et al. (2022), Laili, Suharso, & Sukidin (2024), dan Djamzuri & Mulyana (2024).

Dari tujuh kasus pada Tabel 3, lima kasus cenderung berfungsi sebagai kontrol sosial yang relatif konstruktif, terutama dalam mendorong akuntabilitas atas pelanggaran yang kejadiannya jelas. Dua kasus lainnya, yaitu kasus es krim Oklin Fia dan perundungan siswa di Cilacap, menunjukkan pola yang lebih rumit. Pada keduanya, tekanan publik yang semula bertujuan menuntut akuntabilitas berpotensi berubah menjadi perundungan siber terhadap individu yang terlibat, termasuk pihak yang secara hukum belum tentu terbukti sepenuhnya bersalah.

Pola ini sejalan dengan temuan Laili et al. (2024) bahwa perkembangan *cancel culture* sangat ditentukan oleh cara sebuah narasi terbentuk dan bergulir di media sosial, bukan hanya oleh jenis atau tingkat pelanggaran yang memicu reaksi publik. Selain itu, kasus yang ditopang bukti jelas dan dapat diverifikasi, misalnya rekaman video kekerasan atau hasil uji laboratorium produk skincare, cenderung mengarah pada fungsi kontrol sosial yang konstruktif. Sebaliknya, kasus dengan informasi yang belum jelas atau simpang siur lebih besar kemungkinannya bergeser dari tuntutan akuntabilitas menjadi perundungan.

Ambivalensi: Akuntabilitas Publik vs Vigilantisme Digital

Cancel culture bersifat ambivalen karena dapat menjalankan dua fungsi yang bertentangan. Di satu sisi, ia dapat menjadi alat akuntabilitas publik yang memberi ruang bagi korban ketidakadilan, terutama pada kasus pelecehan seksual atau penyalahgunaan kekuasaan, untuk menyuarakan pengalamannya dan memperoleh dukungan kolektif masyarakat (Putri & Listyani, 2025). Di sisi lain, ketika prosesnya berjalan tanpa verifikasi informasi yang memadai, *cancel culture* dapat berubah menjadi *digital vigilantism* yang merusak. Hal ini terlihat pada dua kasus berpola campuran dalam Tabel 3, saat sanksi sosial dijatuhkan sepihak tanpa menimbang kesesuaian antara kesalahan dan hukumannya, serta tanpa memberi pihak sasaran kesempatan yang cukup untuk mengklarifikasi.

Dibandingkan dengan temuan Saint-Louis (2021) pada masyarakat Barat, ambivalensi *cancel culture* di Indonesia memperlihatkan dimensi tambahan. Saint-Louis menekankan ketimpangan yang terkait privilese individu, seperti gender, ras, dan status ekonomi. Adapun kasus-kasus pada Tabel 3 menunjukkan bahwa ambivalensi di Indonesia juga sangat berkaitan dengan kualitas dan kecepatan verifikasi informasi pada tahap awal penyebaran kasus. Temuan ini dapat menjadi sumbangan empiris tambahan bagi kajian tentang ketimpangan dan dinamika *cancel culture* dalam literatur global.

Dampak Psikososial bagi Individu yang Menjadi Sasaran

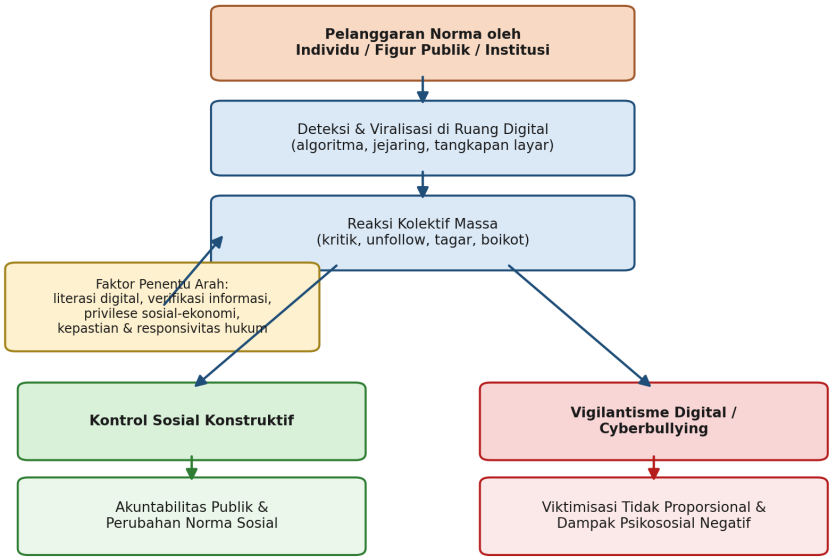
Dampak *cancel culture* tidak berhenti pada reputasi dan kondisi ekonomi, tetapi dapat menjangkau sisi psikologis individu yang disasar. Chonge, Kiaritha, dan Okapi (2025) menunjukkan bahwa dalam konteks pendidikan, orang yang mengalami *cancel*

culture dapat menghadapi tekanan psikologis yang memengaruhi pembentukan identitas diri, rasa memiliki terhadap komunitas, dan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan. Temuan ini menandakan bahwa *cancel culture* bukan sekadar wacana publik yang berlalu, melainkan dapat berakibat nyata pada kondisi psikologis sasarannya, termasuk potensi kecemasan sosial dan kecenderungan menarik diri dari dunia digital maupun pergaulan sosial yang lebih luas.

Kondisi ini berkaitan dengan kasus perundungan siswa di Cilacap pada Tabel 3. Tersebarnya identitas pelaku maupun korban di ruang digital berpotensi menimbulkan akibat psikologis jangka panjang, terlebih karena para pihak yang terlibat masih tergolong anak dan remaja.

Model Ambivalensi Kontrol Sosial Digital (MAKSD)

Berdasarkan sintesis dari Tabel 1 hingga Tabel 3 serta pembahasan pada subbagian 4.1–4.6, artikel ini menyusun model konseptual terpadu bernama Model Ambivalensi Kontrol Sosial Digital (MAKSD). Model ini divisualisasikan pada Gambar 2 sebagai kerangka untuk menjelaskan dinamika kontrol sosial dalam fenomena *cancel culture*.



Gambar 2. Model Ambivalensi Kontrol Sosial Digital (MAKSD) dalam Fenomena Cancel Culture

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan sintesis Tabel 1–Tabel 3 dan tinjauan pustaka (2026).

MAKSD menggambarkan dinamika *cancel culture* dalam lima tahap. Tahap pertama, terjadi pelanggaran norma oleh individu, figur publik, atau institusi. Tahap kedua, pelanggaran itu terungkap lalu menyebar luas melalui viralitas yang ditopang

algoritma dan jejaring digital (Picarella, 2024). Tahap ketiga, penyebaran informasi tersebut memicu respons kolektif masyarakat dalam bentuk kritik, *unfollow*, penggunaan tagar, atau boikot (Rijal & Ramadhany, 2025).

Pada tahap selanjutnya, proses ini dapat bergerak ke dua arah yang dipengaruhi empat faktor pemoderasi: tingkat literasi digital masyarakat, kualitas verifikasi informasi yang beredar, privilese sosial-ekonomi pihak sasaran (Saint-Louis, 2021), serta kepastian dan responsivitas mekanisme hukum formal (Wiwin et al., 2026; Lubis, 2025). Bila keempat faktor ini berada pada kondisi baik, respons kolektif cenderung berkembang menjadi kontrol sosial yang konstruktif, yang mendorong akuntabilitas publik sekaligus perubahan norma sosial ke arah yang lebih positif.

Sebaliknya, bila faktor-faktor tersebut lemah, misalnya informasi belum diverifikasi dengan layak atau mekanisme hukum formal dipersepsikan kurang responsif, respons kolektif berpotensi bergeser menjadi vigilantisme digital atau *cyberbullying*. Pergeseran ini dapat melahirkan viktimisasi yang tidak proporsional dan dampak psikososial negatif bagi pihak sasaran (Chonge et al., 2025).

Kebaruan (Novelty) dan Kontribusi Penelitian

Dibandingkan dengan sepuluh penelitian yang ditinjau pada Tabel 1, kebaruan artikel ini dapat dijelaskan melalui tiga aspek utama.

1. Integrasi lintas disiplin. Sebagian besar studi terdahulu masih bertumpu pada satu disiplin, baik hukum (Wiwin et al., 2026), sosiologi (Lubis, 2025), komunikasi (Djamzuri & Mulyana, 2024), maupun psikologi (Chonge et al., 2025). Artikel ini memadukan ketiga perspektif tersebut dalam satu model penjelas, yaitu MAKSD. Model ini tidak hanya menjelaskan latar munculnya *cancel culture*, tetapi juga mengidentifikasi kondisi yang membuat fenomena ini berkembang menjadi kontrol sosial yang konstruktif atau destruktif.
1. 2) Pemetaan empiris berbasis data sekunder Indonesia. Artikel ini secara eksplisit mengaitkan perkembangan penetrasi internet nasional menurut data APJII (2025) dengan skala dan kecepatan penyebaran *cancel culture*. Artikel ini juga memetakan dan membandingkan tujuh kasus *cancel culture* yang menjadi sorotan publik Indonesia, sebagaimana tersaji pada Tabel 3, dalam satu kerangka analitis. Pendekatan ini memberi konteks empiris yang lebih luas daripada penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada studi kasus tunggal.
2. 3) Identifikasi faktor pemoderasi yang memengaruhi arah ambivalensi. Berbeda dari kajian yang umumnya hanya menyatakan bahwa *cancel culture* bersifat ambivalen (Saint-Louis, 2021; Djamzuri & Mulyana, 2024), artikel ini mengidentifikasi empat faktor yang berpotensi menentukan arah perkembangannya, yaitu literasi digital, kualitas verifikasi informasi, privilese sosial-ekonomi, dan responsivitas hukum formal. Dengan faktor-faktor ini, model yang dikembangkan menjadi lebih operasional dan berpeluang diuji serta diterapkan pada kajian berikutnya, dibandingkan penjelasan yang berhenti pada gambaran dualitas dampak.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, temuan ini memperluas perspektif kontrol sosial klasik yang berakar pada pemikiran Durkheim, dengan menunjukkan bahwa di masyarakat digital arah kontrol sosial, konstruktif maupun destruktif, tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma bersama. Faktor lain turut berperan, yaitu infrastruktur informasi, terutama kecepatan dan ketepatan verifikasi, serta struktur kekuasaan di ruang digital yang tecermin dalam peran algoritma dan jejaring digital. Dengan begitu, MAKSD dapat menjadi dasar konseptual bagi penelitian berikutnya untuk menelaah dinamika kontrol sosial di ruang digital secara lebih luas, tidak terbatas pada *cancel culture*.

Secara praktis, temuan ini berimplikasi bagi tiga kelompok pemangku kepentingan. Bagi pembuat kebijakan, hasil kajian menegaskan perlunya memperkuat kerangka hukum agar mampu mengikuti dinamika ruang digital, sebagaimana dikemukakan Wiwin et al. (2026), sehingga akuntabilitas publik tetap berjalan dengan tetap menghormati prinsip proses hukum yang adil. Bagi platform media sosial, MAKSD menunjukkan pentingnya mengembangkan mekanisme verifikasi informasi dan fitur hak jawab yang dapat dipakai lebih cepat sebelum suatu isu menjadi viral, sehingga risiko pergeseran kontrol sosial digital menuju vigilantisme dapat ditekan. Adapun bagi pendidik dan orang tua, tingginya keterlibatan Generasi Z dalam praktik *cancel culture* seperti ditunjukkan Rijal dan Ramadhany (2025) serta APJII (2025) menegaskan perlunya penguatan literasi digital dan etika bermedia sosial sejak dini. Langkah preventif ini dapat membantu generasi muda berpartisipasi di ruang digital secara lebih bertanggung jawab dan konstruktif.

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan pustaka sistematis atas sepuluh penelitian, analisis data penetrasi internet Indonesia, dan pemetaan tujuh kasus viral, dapat disimpulkan bahwa *cancel culture* merupakan transformasi kontrol sosial informal dari interaksi tatap muka ke ruang digital yang bersifat masif, cepat, dan relatif sulit dikendalikan. Fenomena ini dapat muncul sebagai tanggapan masyarakat atas disfungsi atau keterbatasan lembaga hukum formal dalam menegakkan keadilan. Meluasnya fenomena ini berlangsung di tengah makin tingginya digitalisasi masyarakat Indonesia, yang tecermin dari naiknya penetrasi internet dari 77,01% pada 2022 menjadi 80,66% pada 2025.

Cancel culture bersifat ambivalen karena dapat menjadi sarana akuntabilitas publik dan partisipasi sipil, tetapi pada kondisi tertentu berpotensi berubah menjadi *digital vigilantism*. Pergeseran itu dapat menghasilkan sanksi yang tidak proporsional, viktimisasi yang tidak merata, serta dampak psikososial bagi pihak sasaran. Menurut MAKSD yang dikembangkan dalam artikel ini, arah perkembangan *cancel culture* dipengaruhi empat faktor pemoderasi: tingkat literasi digital, kualitas verifikasi informasi, privilese sosial-ekonomi pihak sasaran, dan responsivitas hukum formal.

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya memadukan perspektif sosiologi, hukum, dan psikologi dalam satu model penjelas, sekaligus mengaitkannya dengan pemetaan empiris berbasis data sekunder dan studi kasus di Indonesia. Pendekatan terpadu seperti ini masih jarang ditemukan dalam literatur terdahulu, yang umumnya membahas *cancel culture* dari satu sudut pandang atau melalui kasus yang terpisah. Untuk

penelitian lanjutan, MAKSD dapat diuji dengan pendekatan kuantitatif maupun *mixed-methods*, misalnya dengan menganalisis hubungan antara tingkat literasi digital suatu komunitas dan kecenderungan sebuah kasus viral berkembang menjadi kontrol sosial konstruktif atau *cyberbullying*. Pengujian empiris tersebut diharapkan memberi landasan yang lebih kuat untuk memvalidasi dan mengembangkan MAKSD pada konteks dan skala yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2025). *Survei Profil Internet Indonesia 2025*. APJII.

Chonge, H., Kiaritha, N., & Okapi, R. (2025). Cancel culture as a stressor: Implications for student's resilience and coping. *International Journal of Research and Innovation in Social Science, 9*(11), 3141–3150. https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.91100250

Djamzuri, M. I., & Mulyana, A. P. (2024). Cancel culture di era media baru: Analisis komunikasi atas implikasi sosial dalam kasus overclaim skincare. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 9*(2), 523–534. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2621

Laili, A. N., Suharso, P., & Sukidin, S. (2024). Navigating cancel culture in Indonesia: Understanding cyberbullying and social control in viral cases (September–November 2023). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 26*(1), 59–67. https://doi.org/10.25077/jantro.v26.n1.p59-67.2024

Lubis, M. Y. (2025). The cultural phenomenon of cancellation as a response to legal dysfunction: Between social control and moral destruction? *Journal of Sumatera Sociological Indicators, 4*(2), 414–421.

Muharman, N., Pratama, M. Y. T., Rahmawati, Anisah, N., Sartika, M., & Yanuar, D. (2022). Cancel culture sebagai bentuk kontrol sosial di Twitter. *Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi, 3*(2), 120–135.

Picarella, L. (2024). Intersections in the digital society: Cancel culture, fake news, and contemporary public discourse. *Frontiers in Sociology, 9*, Article 1376049. https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1376049

Putri, S. W. A., & Listyani, R. H. (2025). Fenomena cancel culture industri hiburan Indonesia: Studi kualitatif perspektif sosiologi budaya. *Jurnal Sosial dan Sains, 5*(11), 3773–3785.

Rijal, M., & Ramadhany, A. N. C. (2025). Fenomena cancel culture di kalangan generasi muda pada media sosial Instagram. *Pinisi Journal of Sociology Education Review, 5*(3). https://doi.org/10.26858/pjser.v5i3.78264

Saint-Louis, H. (2021). Understanding cancel culture: Normative and unequal sanctioning. *First Monday, 26*(7). https://doi.org/10.5210/fm.v26i7.10891

Wiwin, W., Syahril, M. A. F., Aditya, M., & Annadiyah, S. (2026). Legality and social impact of "cancel culture". *International Journal of Law, 12*(1), 42–46.